

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 3 TAHUN 2019 SERI E.

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Cirebon.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037).

Memperhatikan : Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 188/0258/Bindes tanggal 8 Februari 2019 Hal Rekomendasi Penerbitan Perbup Kewenangan Desa

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN CIREBON

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut DPMD adalah DPMD Kabupaten Cirebon;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah SKPD Kabupaten Cirebon;
6. Camat adalah camat di Kabupaten Cirebon;
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan

- prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Kuwu adalah kuwu di Kabupaten Cirebon;
 9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 10. Pemerintah Desa adalah Kuwu dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
 11. Badan Permusyawaratan Desa atau yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
 12. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa;
 13. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
 14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kuwu setelah dibahas dan disepakati bersama BPD;
 15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
 16. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa;
 17. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat;
 18. Kewenangan lokal berskala desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat desa.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul;
- b. kewenangan lokal berskala desa;
- c. mekanisme pelaksanaan kewenangan desa;
- d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kewenangan desa;
- e. pembiayaan;
- f. pungutan desa; dan
- g. pembinaan dan pengawasan.

BAB III
KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL-USUL
Pasal 3

- (1) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul terdiri atas:
- a. pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - b. pengelolaan tanah kas desa; dan
 - c. pengembangan peran masyarakat desa.
- (2) Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi adalah pembinaan adat istiadat, seni dan budaya tradisional.

BAB IV
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
Pasal 4

- (1) Kewenangan Lokal Berskala Desa terdiri atas:
- a. pengelolaan tambatan perahu;
 - b. pengelolaan pasar desa;
 - c. pengelolaan tempat pemandian umum;
 - d. pengelolaan jaringan irigasi;
 - e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat desa;
 - f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
 - g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
 - h. pengelolaan perpustakaan desa dan taman bacaan;
 - i. pengelolaan embung desa;
 - j. pengelolaan air minum berskala desa; dan
 - k. pembuatan jalan desa antar permukiman ke wilayah pertanian.
- (2) Kewenangan desa berdasarkan kewenangan local berskala desa setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi terdiri atas :
- a. pengelolaan sarana dan prasarana desa;
 - b. pengelolaan administrasi kependudukan, statistik dan kearsipan desa;
 - c. penyiapan dokumen dan patok batas desa
 - d. pengelolaan PAUD/TK desa;
 - e. peningkatan pendidikan non-formal skala desa;
 - f. pengelolaan jalan desa;
 - g. pengelolaan air minum dan sanitasi lingkungan berskala desa;
 - h. pemanfaatan hutan desa milik negara;
 - i. pengelolaan data dan teknologi informasi skala desa;
 - j. pengelolaan wisata skala desa;
 - k. pembinaan ketenteraman dan ketertiban desa;
 - l. pengelolaan olahraga desa;
 - m. penguatan kapasitas kelompok masyarakat dan kelompok rentan skala desa;
 - n. pengelolaan dan budidaya perikanan, peternakan, pertanian, kehutanan berskala desa;
 - o. pemanfaatan sumber daya alam desa;
 - p. pengelolaan lingkungan desa;
 - q. penataan dusun;
 - r. penetapan kerja sama antar desa;
 - s. pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG) di desa;

- t. pengembangan produk unggulan desa;
- u. pengelolaan BUMDesa;
- v. pengembangan pusat perekonomian desa;
- w. penyuluhan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di desa;
- x. penyuluhan program-program pemerintah dan sosialisasi berbagai peraturan; dan
- y. penanganan bencana alam skala desa.

BAB V MEKANISME PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa berdasarkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Cirebon.
- (2) Dalam menetapkan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal.

Pasal 6

Penataan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. pemilihan jenis kewenangan Desa berdasarkan daftar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini;
- b. penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- c. fasilitasi Rancangan Peraturan Desa;
- d. klarifikasi Peraturan Desa; dan
- e. pelaksanaan.

Bagian Kedua Pemilihan Jenis Kewenangan

Pasal 7

- (1) Pemilihan jenis kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilakukan dalam forum Musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD dan dihadiri dari unsur Pemerintah Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat.
- (2) Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Kuwu, BPD dan perwakilan peserta Musyawarah Desa.

Bagian Ketiga

Penyusunan, Pembahasan, Penetapan, dan Pengundangan

Pasal 8

- (1) Hasil Keputusan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dijadikan dasar oleh BPD dan Pemerintah

Desa dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

- (2) Sebelum dilakukan kesepakatan bersama, Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPMD untuk dilakukan fasilitasi.
- (3) Rancangan Peraturan Desa yang telah difasilitasi dan disepakati bersama oleh BPD dan Kuwu, disampaikan oleh pimpinan BPD kepada Kuwu untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (4) Sekretaris Desa mengundangkan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam Lembaran Desa.

Bagian Keempat
Klarifikasi Peraturan Desa
Pasal 9

- (1) Peraturan Desa yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) disampaikan oleh Kuwu kepada Bupati melalui DPMD paling lama 7 (tujuh) hari sejak diundangkan untuk diklarifikasi.
- (2) Bupati melakukan klarifikasi Peraturan Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterima.
- (3) Dalam melakukan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat membentuk tim klarifikasi Peraturan Desa.
- (4) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum, kesesilaan, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
 - b. hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum, kesesilaan, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (5) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b tidak bertentangan dengan kepentingan umum, kesesilaan, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati menerbitkan surat hasil klarifikasi yang berisi hasil klarifikasi yang telah sesuai.
- (6) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b bertentangan dengan kepentingan umum, kesesilaan, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati membatalkan Peraturan Desa tersebut dengan Keputusan Bupati.
- (7) Pemerintah Desa yang masih memberlakukan Peraturan Desa yang dibatalkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Bupati mendelegasikan penandatanganan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Bagian Kelima
Pelaksanaan

Pasal 10

Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa menjadi dasar bagi Desa untuk mengatur dan melaksanakan pembangunan dan anggaran Desa melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

BAB VI
EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA

Bagian Kesatu

Evaluasi

Pasal 11

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- (2) Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk tim evaluasi.
- (3) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati terdiri atas:
 - a. Asisten Pemerintahan dan Kesra sebagai ketua; dan
 - b. unsur SKPD terkait, sebagai anggota dengan jumlah sesuai kebutuhan.
- (4) Tim evaluasi bertugas memberikan rekomendasi kepada Bupati sesuai dengan hasil kajian dan disertai dengan data pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 12

- (1) Evaluasi dilakukan paling sedikit dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak penetapan Peraturan Desa tentang kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
- (2) Ruang lingkup evaluasi pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. realisasi pelaksanaan;
 - b. tingkat pencapaian;
 - c. sumber dan jumlah anggaran yang digunakan;
 - d. sarana dan prasarana; dan
 - e. permasalahan yang dihadapi dan penyelesaiannya.
- (3) Standar operasional prosedur pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Desa melakukan perubahan sebagian atau seluruh kewenangan dalam hal:
 - a. Kewenangan yang dimiliki oleh Desa dalam kurun waktu 2 (dua) tahun tidak berjalan secara efektif; dan

- b. Pemerintah Desa memperoleh penilaian tim evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4).
- (2) Perubahan kewenangan Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Ketentuan mengenai penyusunan, pembahasan, penetapan dan pengundangan Peraturan Desa tentang kewenangan Desa berlaku secara mutatis mutandis untuk Peraturan Desa tentang Perubahan Kewenangan Desa.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 14

- (1) Kuwu melaporkan kepada Camat pelaksanaan penataan kewenangan Desa di Desanya.
- (2) Camat melaporkan kepada Bupati pelaksanaan penataan kewenangan Desa di wilayahnya.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara tertulis dan disampaikan paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sesuai kebutuhan.
- (4) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan bahan Bupati untuk menyusun kebijakan terkait pelaksanaan penataan kewenangan Desa.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembangunan untuk pelaksanaan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- c. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PUNGUTAN DESA

Pasal 16

- (1) Desa dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan pendapatan asli Desa sesuai dengan kewenangan Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di dalam peraturan desa;
- (3) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam APBDes.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penataan dan pelaksanaan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui:
 - a. pemberian pedoman;
 - b. fasilitasi dan koordinasi;
 - c. peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa;
 - d. monitoring dan evaluasi; dan
 - e. dukungan teknis administrasi.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penataan dan pelaksanaan kewenangan Desa, Bupati dapat melimpahkan sebagian tugas kepada Camat.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Penataan kewenangan Desa di Desa wajib berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (2) Pemerintah Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa berdasarkan Peraturan Bupati ini paling lama 1 (satu) bulan sejak diundangkan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 137 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Cirebon, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 12 Februari 2019

Pj. BUPATI CIREBON,

TTD

DICKY SAROMI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 14 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019 NOMOR 3 SERI B.